



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marzuki Ahmad Alias Tengku ;**
Tempat lahir : Tufah ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tgk di Mane Desa Tufah,
Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireun,
Provinsi Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25-2-2020 s/d tanggal 15-3-2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16-3-2020 s/d tanggal 24-4-2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-4-2020 s/d tanggal 24-5-2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25-5-2020 s/d tanggal 23-6-2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4-6-2020 s/d tanggal 23-6-2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24-6-2020 s/d tanggal 23-7-2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14-7-2020 s/d tanggal 12-8-2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13-8-2020 s/d tanggal 11-10-2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-1, sejak tanggal 12-10-2020 s/d tanggal 10-11-2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-2, sejak tanggal 11-11-2020 s/d tanggal 10 Desember 2020;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Tita Rosmawati, SH., Irwan Hasudungan, SH., Muliono, SH., Christoper Panal, SH., M.Hum., Chairunisa, SE., SH., Simon Sihombing, SH., Ria Harapenta Tarigan, SH., dan Juita Melati Batubara, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan, berkantor di Jalan Candi Prambanan No. 24 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juli 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Akta-akta dan Relas-relas, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020 Nomor Register Perkara: PDM-1011/Enz.2./06/2020, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MARZUKI AHMAD Als. TENGKU pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Pulo Kawa Desa Keude Tangse Kc. Tangse Kab. Pidie Prov. Aceh atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,bertempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) ", yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa sekira pada hari jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Pkl.04.00 wib telah mengambil sebuah goni yang berisikan sabu-sabu sebanyak 28 bungkus yang telah terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Kec.Plimbang Kab Biereun atas perintah dari RASYDIN HAMZAH Als.RASIDIN kemudian terdakwa menyimpannya didalam sebuah gudang didalam bengkel di jalan Birneun lalu terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam tangki minyak dan ketempat kunci perkakas mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD yang telah di modifikasi oleh terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapat arahan dari RASYDIN HAMZAH Als.RASIDIN agar sabu-sabu tersebut diantarkan ke Jakarta dan menyerahkannya kepada seseorang kemudian terdakwa menyerahkan mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD yang telah dimasukan sabu-sabu ke dalam tangki minyak dan ketempat kunci perkakas lalu memerintahkan ABADI SAMAD untuk membawa mobil yang berisikan sabu tersebut ke Jakarta dengan upang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) selanjutnya ABADI SAMAD pun berangkat bersama dengan BASYARUDDIN dan setelah melintas sampai Jl.Medan Banda Aceh tepatnya di simpang Megawati Kec.Binjai Utara Kab.Binjai mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD di hentikan oleh petugas BNN yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil sebagaimana ciri-ciri tersebut ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya mobil dan kedua laki-laki dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumut,lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Truk tersebut dengan menggunakan anjing pelacak dan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu dengan total 28 bungkus plastik dan setelah di timbang dengan berat sekira 26.457, 6 Gr (dua

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) yang disimpan ditangki minyak mobil dan tempat kunci mobil tersebut yang sudah di modifikasi, dari hasil interogasi dari kedua laki-laki tersebut bahwa ABADI SAMAD mengakui perbuatannya dan menerangkan jika dirinya disuruh oleh terdakwa. Dan Mobil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut diterima dari terdakwa di salah satu SPBU didaerah Lhokseumawe provinsi Aceh, dimana Mobil truk tersebut rencananya akan diantarkannya ke Jakarta, Selanjutnya penyidik BNN melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke Provinsi Aceh dan pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwasannya benar ada menyerahkan 1 (satu) Mobil truk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol BM 8108 SD yang sudah disimpan 28 bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat sekira 26 kg dibagian tangki minyak dan tempat kunci yang berada bagian bawah mobil untuk diantarkan oleh Abadi Samad Ke Jakarta, Selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 28 bungkus plastik dengan setelah ditimbang seberat 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) dan benar merupakan Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2453/NNF/ 2020 tanggal 26 Pebruari 2020 tentang Berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkoba milik **Marzuki Ahmad Als. Tengku** dan Abadi Samad berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi kristal dengan total berat bersih 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam) gram setelah disisihkan sebagian kecil dan hasil setelah diperiksa positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan terdakwa tidak ada memiliki izin melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MARZUKI AHMAD Als. TENGKU pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Pulo Kawa Desa Keude Tangse Kc. Tangse Kab. Pidie Prov. Aceh atau setidaknya

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,bertempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) “, yang dilakukan terdakwa dengan temannya cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa sekira pada hari jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Pkl.04.00 wib telah mengambil sebuah goni yang berisikan sabu-sabu sebanyak 28 bungkus yang telah terletak di pinggir jalan Medan-Banda Aceh Kec.Plimbang Kab Biereun atas perintah dari RASYDIN HAMZAH Als.RASIDIN kemudian terdakwa menyimpannya didalam sebuah gudang didalam bengkel di jalan Birneun lalu terdakwa memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam tangki minyak dan ketempat kunci perkakas mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD yang telah di modifikasi oleh terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapat arahan dari RASYDIN HAMZAH Als.RASIDIN agar sabu-sabu tersebut diantarkan ke Jakarta dan menyerahkannya kepada seseorang kemudian terdakwa menyerahkan mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD yang telah dimasukan sabu-sabu ke dalam tangki minyak dan ketempat kunci perkakas lalu memerintahkan ABADI SAMAD untuk membawa mobil yang berisikan sabu tersebut ke Jakarta dengan upang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) selanjutnya ABADI SAMAD pun berangkat bersama dengan BASYARUDDIN dan setelah melintas sampai Jl.Medan Banda Aceh tepatnya di simpang Megawati Kec.Binjai Utara Kab.Binjai mobil Mitshubishi warna kuning No.Pol.BM-8108 SD di hentikan oleh petugas BNN yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil sebagaimana ciri-ciri tersebut ada membawa Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya mobil dan kedua laki-laki dibawa ke kantor BNN Provinsi Sumut,lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Truk tersebut dengan menggunakan anjing pelacak dan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu dengan total 28 bungkus plastik dan setelah di timbang dengan berat sekira 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) yang disimpan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangki minyak mobil dan tempat kunci mobil tersebut yang sudah di modifikasi. dari hasil interogasi dari kedua laki-laki tersebut bahwa ABADI SAMAD mengakui perbuatannya dan menerangkan jika dirinya disuruh oleh terdakwa. Dan Mobil yang berisikan narkoba jenis Shabu tersebut diterima dari terdakwa di salah satu SPBU di daerah Lhokseumawe provinsi Aceh, dimana Mobil truk tersebut rencananya akan diantarkannya ke Jakarta, Selanjutnya penyidik BNN melakukan pengejaran terhadap terdakwa ke Provinsi Aceh dan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berhasil ditangkap dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwasannya benar ada menyerahkan 1 (satu) Mobil truk Mitsubishi Canter warna Kuning No.Pol BM 8108 SD yang sudah disimpan 28 bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan total berat sekira 26 kg dibagian tangki minyak dan tempat kunci yang berada bagian bawah mobil untuk diantarkan oleh Abadi Samad Ke Jakarta Selanjutnya narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 28 bungkus plastik dengan setelah ditimbang seberat 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) dan benar merupakan Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2453/NNF/ 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkoba milik Marzuki Ahmad Als. Tengku dan Abadi Samad berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik berisi kristal dengan total berat bersih 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam) gram setelah disisihkan sebagian kecil dan hasil setelah diperiksa positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2020 NO. REG PERK: PDM-1011/Enz.2/06/2020, yang memuat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARZUKI AHMAD Als. TENGKU** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 26.457, 6

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram)
" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1)
UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARZUKI AHMAD Als.
TENGGU dengan pidana mati ;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 KTP,an.MARZUKI AHMAD.
Dikembalikan kepada Terdakwa
 2. 1 Hp.merk VIVO model 1902,1 Hp Nokia tipe 106.
 3. 1 Hp Straw bery lipat warna hitam.
 4. 1Hp.Nokia warna Hitam tipe 106 dengan IMEI 1.
399025095106005, 2.359025095106000 nomor panggil 0823
46781615 dan 08225032
Deirampas untuk di Musnahkan.
 5. 1 buku catatan warna hitam dengan merk Standart yang
berisikan catatan keuangan.
 6. 1 buku kas warna merah yang berisikan catatan keuangan.
 7. 1 blok notte warna hijau kombinasi yang berisikan catatan
keuangan.
 8. 1 lembar laporan transaksi bank BRI an.Sofian dengan
no.rek.397401010177534 priode transaksi tanggal 07-02-
2020 s/d 12-02-202.
 9. 1 buah ATM BRI no.kartu 6013013301678558.
 - 10.1 lembar bukti tranfer BRI dari rekening 398001010352539
ke rekening 334101000749504 an.YUSRIL sejumlah 10 juta.
 - 11.1 lembar bukti transfer BRI dari rekening 397401010177534
ke rekening 392301011032534 an.Rasyidin hamzah
sejumlah 10 juta.
- Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Ahmad Als. Tengku** tersebut diatas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama Marzuki Ahmad.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Handphone merk Vivo model 1902, 1 (satu) Handphone Nokia tipe 106.
- 1 (satu) Handphone Strawberry lipat warna hitam.
- 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam tipe 106 dengan IMEI 1. 399025095106005, 2.359025095106000 nomor panggil 0823 46781615 dan 08225032.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku catatan warna hitam dengan merk Standart yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) buku kas warna merah yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) blok note warna hijau kombinasi yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama Sofian dengan no.rek.397401010177534 priode transaksi tanggal 07-02-2020 s/d 12-02-202.
- 1 (satu) buah ATM BRI no.kartu 6013013301678558.
- 1 (satu) lembar bukti tranfer BRI dari rekening 398001010352539 ke rekening 334101000749504 atas nama Yusril sejumlah 10 juta.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari rekening 397401010177534 ke rekening 392301011032534 atas nama Rasyidin hamzah sejumlah 10 juta.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Setelah membaca Akta Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 426/Akta.Pid./2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn atas nama Terdakwa Nasrun ;

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 434/Akta.Pid./2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, S.H.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn atas nama Terdakwa Marzuki Ahmad Alias Tengku ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 426/Akta Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Aminsya SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 426/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mdn ;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 434/Akta. Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Aminsya SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 17 November 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 434/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mdn ;

Setelah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 426/Akta. Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Eddi Sangapta Sinuhaji,SH. MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tersebut ;

Setelah membaca Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 426/Akta. Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Aminsya,SH. Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum ;

Setelah membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 343/Akta. Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Eddi Sangapta Sinuhaji,SH. MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2020 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding tersebut ;

Setelah membaca Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 434/Akta. Pid/2020/PN Mdn, yang ditandatangani oleh: Aminsya,SH. Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Tanggal 23 November 2020 Nomor W2.U1/24284 A/HN.01/ /2020 yang ditujukan kepada 1. Anwar Ketaren , SH(JPU) 2. Marzuki Ahmad Alias Tengku (Terdakwa), perihal untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Judex Factie telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti/fakta Persidangan;
 - Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan alat bukti/fakta persidangan sehingga putusan a quo seharusnya dibatalkan ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan dari seluruh saksi yang dihadirkan dipersidangan secara Virtual (saksi Muktiono, saksi Eko Prabowo, saksi Roni Harefa dan saksi Abadi Samad) maupun barang bukti dalam perkara a quo ternyata tidak ada satu pun keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap dalam perkara ini pernah melakukan perbuatan yang sama dengan jumlah barang bukti yang banyak tetapi berhasil lolos ;
- Bahwa sehingga pertimbangan hukum judex factie a quo yang kemudian menjadi dasar pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Medan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sangat tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo seharusnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bukan berdasarkan asumsi atau rekaan-rekaan semata, apalagi pidana yang dijatuhkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan menyangkut hak hidup Terdakwa yang dikurangi karena pertimbangan hukum yang salah sehingga mengakibatkan kesalahan penghukuman (wrongful conviction) oleh judex factie Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti/fakta persidangan ;

2. Judex Factie telah salah dalam Pertimbangan Hukumnya ;

- Bahwa pada dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam memutus pertimbangan hukum terhadap Terdakwa, sehingga memutus perkara ini tidak teliti dan tidak cermat ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan Terdakwa bukanlah pemilik narkoba jenis shabu tersebut, melainkan sebagai perantara dalam hal jual beli narkoba jenis shabu milik Rasydin Hamzah Als Rasidin (DPO) ;
- Bahwa fakta hukum Terdakwa bekerja atas perintah Rasydin Hamzah Als Rasidin yang memerintahkan Terdakwa yang mana pada perkara ini Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan shabu-shabu yang didapatkan

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dipinggir jalan Medan-Banda Aceh dalam bentuk bungkus goni selanjutnya Rasydin Hamzah Als Rasidin menyerahkan 1(satu) unit mobil Mitsubishi warna kuning No. Pol BM 8108 SD kepada Terdakwa untuk dimodifikasi, dan Rasydin Hamzah Als Rasidin memerintahkan agar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan ke Jakarta dengan upah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang akan diterima ketika sudah sampai di Jakarta, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika tersebut ke tangki mobil yang sudah terdakwa modifikasi sendiri dan menyuruh Abadi Samad mengantarkannya ke Jakarta namun saat sampai di Simpang Megawati Kec. Binjai Utara, Kab. Binjai Abadi Samad tertangkap selanjutnya Terdakwa tertangkap, sehingga Terdakwa sama sekali tidak ada menikmati hasil dari pekerjaan tersebut ;

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu atas perintah Rasydin Hamzah Als Rasidin sangatlah tidak tepat karena Terdakwa menjalankan pekerjaan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dalam keadaan frustrasi yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) dan himpitan ekonomi untuk menafkahi isteri dan anak-anak Terdakwa yang masih dibawah umur dan Terdakwa merasa tergiur dengan upah yang dijanjikan dan diberikan oleh Rasydin Hamzah Als Rasidin atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum /tidak pernah mendapatkan upah tersebut sama sekali atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa selama dalam proses persidangan menyadari dan mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut salah serta sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, disamping itu, Terdakwa juga berperilaku sopan selama pemeriksaan persidangan dan berterus terang sehingga persidangan berjalan lancar ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan seharusnya memperhatikan keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yang hanya mengharapkan upah demi mempertahankan kehidupan keluarga Terdakwa tersebut dan sikap terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung sehingga dapat menjadi pertimbangan judex faactie Pengadilan Negeri Medan meringankan pidana terhadap Terdakwa ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan yang mengabaikan begitu saja keadaan diri Terdakwa melakukan tindak pidana dan sikap Terdakwa

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung sehingga judex factie Pengadilan Negeri Medan mendalikan tidak ada ditemukan keadaan yang meringankan sangatlah keliru sehingga judex factie salah faham pertimbangan hukumnya ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001/J-4/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana pada bagian II huruf A angka 2 menyebutkan :

II.PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

A. Faktor-faktor yang harus :

1. Keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a. Pendidikan, Status(sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.
 - b. Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi).
 - c. Peranan pelaku tindak pidana.

- Bahwa sehingga judex factie Pengadilan Negeri Medan yang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa sangat tidak tepat dan salah ndalam pertimbangan hukumnya ;
- Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa yang merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu milik Rasydin Hamzah Als Rasidin (DPO) dapat berdampak pelaku pemilik Narkoba jenis shabu tersebut yang hingga saat ini masih DPO dari jeratan hukum jika Terdakwa dieksekusi pidana mati karena dengan tidak adanya Terdakwa sebagai saksi yang menerangkan keterlibatan Rasydin Hamzah Als Rasidin dalam jual beli Narkotika tersebut ;
- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan seharusnya bercermin pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.166/PK/Pid.Sus/2016 tanggal 19 Nopember 2018 yang diajukan oleh Samsul Bahri (Pemohon Peninjauan Kembali) yang pada amarnya Mahkamah Agung mengurangi vonis hukuman mati menjadi 20 tahun ;
- Bahwa judex factie dalam perkara a quo seharusnya memperhatikan aspek kemanusiaan keadaan diri Terdakwa dan menjunjung hak asasi

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right) ;

- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu milik Atok(DPO), vonis terhadap Terdakwa seharusnya memperhatikan dan menimbang ketentuan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar hukum tertinggi dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia, yang berbunyi ;

Pasal 28 A UUD 1945 :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- 1). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 2). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- Bahwa vonis pidana mati terhadap Terdakwa sangat berdampak penderitaan mendalam yang dialami keluarga Terdakwa akibat eksekusi mati, terutama isteri dan anak-anak Terdakwa yang masih dibawah umur ;
 - Bahwa bahkan saat ini isteri dan anak-anak Terdakwa hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan di Kampung tanpa ada Terdakwa sebagai kepala Keluarga sebagai tumpuan dan yang menafkahi, dan mereka pasti akan sangat tersakiti karena penderitaan dampak dari vonis mati terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa eksekusi mati terhadap Terdakwa tentunya akan menyisakan masalah psikologis bagi keluarga Terdakwa. Terdakwa sendiri mungkin secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasakan berbagai dampak sosial yang tidak akan dapat dihapus selama hidupnya. Sedangkan Pemerintah sebagai pihak yang melakukan eksekusi tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalah psikologis keluarga Terdakwa, termasuk jaminan penghidupan bagi anak-anak Terdakwa yang dibawah umur ;
 - Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan aspek balas dendam (retributive). Pada hal disisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restoratif (restoratif justice). Dalam Sistem hukum modern, penhukuman harus bersifat koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam. Hukum ditegakkan demi keadilan, dan harus berdiri atas dasar ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan keilmiahhan. Hukum pidana tidak selalu muncul untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan memberdayakan manusia menjadi manusia yang lebih baik ;

- Bahwa disamping itu, pidana mati juga bertentangan dengan ketentuan HAM Internasional, diantaranya Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada dasarnya menekankan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi ;
- Bahwa oleh karena itu, amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan Hak Asasi(Hak Hidup) Terdakwa yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat beralasan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan haruslah dibatalkan ;
- Bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan, khususnya ahli hukum pidana dan kriminologi. Namun secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :
 - 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri ;
 - 2) Untuk membuat orang jera untuk melakukan kejahatan ;
 - 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi ;

Berdasarkan Buku I Bab III Rancangan KUHP Tahun 2006/2007 dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ditegaskan, bahwa :

- 1) Pemidanaan bertujuan untuk :
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat ;
 - Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
 - Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.
- Bahwa dipersidangan pada tingkat pertama Terdakwa telah menyampaikan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berlaku sopan dipersidangan, dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, agar bisa memperbaiki diri Terdakwa selanjutnya , namun judex factie Pengadilan Negeri Medan tidak menghiraukan hal tersebut ;
 - Bahwa oleh karena itu, amar putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan jelas tidak memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, maka sangat beralasan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil alih perkara ini serta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima banding serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 10 November 2020 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Ahmad Als Tengku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan Jahat bSecara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika nGolongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangi seluruhnya terhadap lamanya Terdakwa dihukum ;

Atau ,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aex aquo et bono) ;

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, semoga Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang kami sampaikan dalam Memori Banding ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan Kontra memori Banding sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding tersebut diatas terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

1. Dalam Hal Terdakwa mengajukan Permohonan Banding maka Jaksa Penuntut Umum berkewajiban dan dapat menggunakan haknya mengajukan Permohonan Banding serta membuat Kontra Memori Banding.
2. Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Dalam Hal Judex Factie telah salah dalam mempertimbangkan alat bukti/Fakta Persidangan : yaitu :

Bahwa keberatan yang diajukan oleh terdakwa adalah tidak beralasan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang dilakukan secara Virtual maka kami Penuntut Umum mengajukan saksi saksi yaitu :

1. Saksi-Saksi **MUKTIONO, EKO PRABOWO , RONI HAREFA** yang Pada pokoknya menerangka dibawah Sumpah :

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapatkan informasi bahwa akan ada 1 mobil mitshubishi warna kuning no.pol.BM 8108 SD akan melintas dari Aceh menuju jakarta dengan membawa sabu-sabu kemudian atas berita informasi tersebut dirinya bersama dengan tim lain melakukan penyelidikan melihat sebuah mobil mitshubishi warna kuning no.pol.BM 8108 SD akan melintas dari Aceh akan melintas propinsi Sumut dan melintas di jalan lintas Medean Banda Aceh simpang Megawati kecamatan Binjai Utara Provinsi Sumut.
 - Bahwa dengan demikian maka truk tersebut di periksa dengan menggunakan anjing pelacak maka ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dengan total keseluruhan 28 bungkus plastik dan setelah di timbang seberat 26,457,6 gram sehingga dilakukan penangkapan maka di lakukan interogasi terhadap ABADI SAMAD langsung mengakui perbuatannya, dimana ABADI SAMAD di suruh oleh MARZUKI AHMAD Als.TENGKU untuk membawa 1 mobil mitshubishi warna kuning no.pol.BM 8108 SD akan melintas dari Aceh menuju jakarta dengan membawa sabu-sabu di mobil tersebut.
 - **Bahwa EKO PRABOWO dan MUKTIONO** dan bersama tim yang lainnya ada menangkap seorang yang mengaku bernama MARZUKI AHMAD Als.TENGKU pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Pulo Kawa Desa Keude Tangse Kc. Tangse Kab. Pidie Prov. Aceh dan saat penangkapan tersebut dari terdakwa di temukan sabu-sabu hanya menyita berupa surat-surat berupa 1 KTP, an.MARZUKI AHMAD, 1 Hp. merk VIVO model 1902, 1 Hp Nokia tipe 106, 1 Hp Straw bery lipat warna hitam, 1 buku catatan warna hitam dengan merk Standart yang berisikan catatan keuangan, 1 buku kas warna merah yang berisikan catatan keuangan, 1 blok notte warna hijau kombinasi yang berisikan catatan keuangan, 1 lembar laporan transaksi bank BRI an.Sofian dengan no.rek.397401010177534 priode transaksi tanggal 07-02-2020 s/d 12-02-2020, 1 buah ATM BRI no.kartu 6013013301678558, 1 lembar bukti tranfer BRI dari rekening 398001010352539 ke rekening 334101000749504 an.YUSRIL sejumlah 10 juta, 1 lembar bukti transfer BRI dari rekening 397401010177534 ke rekening 392301011032534 an.Rasyidin hamzah sejumlah 10 juta.
3. **Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Dalam Hal Judex Factie telah salah dalam pertimbangan Hukumnya : yaitu :**

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



1. Bahwa keberatan yang diajukan oleh terdakwa adalah tidak beralasan dimana Majelis Hakim telah tepat mempertimbangkan Hukumnya sehingga Majelis Hakim dalam putusannya yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu" sehingga dari uraian pertimbangan Hukum tersebut merupakan cermin bagi orang yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan diatas.

2. Bahwa dari putusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa Hukuman Mati, dimana dari ancaman pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut merupakan adanya ancaman Mati, seumur sehingga Majelis Hakim mengambil pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan bahwasanya terdakwa memperoleh Sabu-sabu tersebut di tepi jalan dan dalam hal ini terdakwa sudah mengetahui siapa pemilik sabu-sabu tersebut dan juga terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa ada menyuruh ABADI SAMAD untuk membawa sabu-sabu dengan menggunakan mobil yang sudah di modifikasi oleh terdakwa sendiri dan terdakwa menjanjikan upah kepada ABADI SAMAD dengan besaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila sampai di Jakarta.

4. Keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Dalam Hal Judex Factie tidak mempertimbangkan Hak Asasi (hak hidup) terdakwa dalam menjatuhkan pidana.

Bahwa berdasarkan keberatan dari Penasihat Hukum dari terdakwa yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan Hak Asasi (hak hidup) terdakwa dimana dalam hal ini kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dimana menyikapi tentang Hak Asasi (hak Hidup) sebagai mana disebutkan dalam pasal 28 A UUD 1945 dan pasal 9 UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam hal tersebut merupakan Hak Hidup dari kehidupan sebagaimana Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang patut dan wajar bukan merupakan dalam perbuatan Pidana yang sebagaimana ancaman pidannya Mati atau seumur hidup.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana Mati tersebut sudah tepat, karena perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Medan di Medan menerima permohonan Kontra memori banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “permufakatan jahat, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) ” sebagaimana yang, didakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Serta Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI AHMAD Als. TENGKU bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak beratnya 5 (lima) gram atau lebih atau seberat netto 26.457, 6 Gr (dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam gram) ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARZUKI AHMAD Als. TENGKU** dengan pidana **Mati**.
3. **Barang bukti :**
 - 1 (satu) KTP an.Marzuki Ahmad.

Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) Hp.Merk Vivo model 1902,1 (satu) Hp Nokia type 106.
 - 1 (satu) Hp merk Strawberry lipat warna hitam

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp.Nokia warna Hitam type 106 dengan IMEI 1.399025095106005, 2.359025095106000 nomor panggil 0823 46781615 dan 08225032.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buku catatan warna hitam dengan merk Standarst yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) buku KAS warna merah yang berisikan keuangan.
- 1 (satu) blok Note warna hijau kombinasi yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama Sofyan dengan No.Rek.397401010177534 priode transaksi tgl.07-02-2020 s/d 12-02-2020.
- 1 (satu) buah ATM BRI No.Kartu 6013013301678558.
- 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari rekening 398001010352539 ke rekening 334101000749504 an.Yusril sejumlah Rp.10.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti trensfer BRI dari rekening 397401010177534 ke rekening 392301011032534.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 06 Oktober 2020 Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan Kontra Memori banding kami.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 November 2020 Nomor

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (generale prevention) dan prevensi khusus (speciale prevention) untuk membuat efek jera (deterrence effect), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan shock therapy terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP Jo Pasal 35 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 November 2020 Nomor 1890/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Ahmad Alias Tengku** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur Hidup ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama Marzuki Ahmad.Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Handphone merk Vivo model 1902,
 - 1 (satu) Handphone Nokia tipe 106.
 - 1 (satu) Handphone Strawberry lipat warna hitam.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam tipe 106 dengan IMEI 1. 399025095106005, 2.359025095106000 nomor panggil 0823 46781615 dan 08225032.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku catatan warna hitam dengan merk Standart yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) buku kas warna merah yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) blok notte warna hijau kombinasi yang berisikan catatan keuangan.
- 1 (satu) lembar laporan transaksi bank BRI atas nama Sofian dengan no.rek.397401010177534 priode transaksi tanggal 07-02-2020 s/d 12-02-202.
- 1 (satu) buah ATM BRI no.kartu 6013013301678558.
- 1(satu)lembar bukti tranfer BRI dari rekening 398001010352539 ke rekening 334101000749504 atas nama Yusril sejumlah 10 juta.
- 1(satu) lembar bukti transfer BRI dari rekening 397401010177534 ke rekening 392301011032534 atas nama Rasyidin hamzah sejumlah 10 juta.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, OSMAR SIMANJUNTAK,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, LELIWATY,S.H.,M.H. dan Drs. ARIFIN,S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu MARHOT PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

LELIWATY ,SH.MH.

dto

Hakim Ketua,

dto

OSMAR SIMANJUNTAK,S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARIFIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,
dto

MARHOT PAKPAHAN S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25